

Perbandingan pengalihan hak atas merek dan lisensi merek

Wirma Indiarti Primasari, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20268543&lokasi=lokal>

Abstrak

Merek telah merupakan hak milik yang dilindungi oleh Undang-undang sesuai dengan Undang-undang Merek no.15 Tahun 2001. Merek selain digunakan sendiri oleh pemilik merek, dapat juga diberikan kepada pihak lain. Pemberian merek kepada pihak lain dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan pengalihan hak atas merek dengan pemberian lisensi merek kepada pihak ketiga. Kedua cara ini sekilas tampak sama tetapi sebenarnya sangat berbeda. Pengalihan hak atas merek sekaligus mengalihkan juga hak milik atas merek tersebut, sedangkan pada pemberian lisensi, hak atas merek tidak beralih, hanya penggunaan merek itu diberikan kepada pihak lain untuk digunakan atas izin dari pemilik merek. Pemilik merek dalam hal ini juga dapat tetap menggunakan merek miliknya.